



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN  
HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta tata kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BPPHLHK adalah UPT yang menyelenggarakan pengamanan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) BPPHLHK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) BPPHLHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

### Pasal 3

- (1) BPPHLHK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPHLHK menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan lingkungan hidup dan kehutanan;
  - b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
  - c. sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya;
  - e. pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan;
  - f. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan operasi pengamanan hutan;
  - g. pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
  - h. pengumpulan bahan dan keterangan, serta penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
  - i. fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
  - j. pengawasan penataan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
  - l. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

### Pasal 4

- (1) Struktur organisasi BPPHLHK terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Wilayah I;
  - c. Seksi Wilayah II;
  - d. Seksi Wilayah III; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi BPPHLHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; advokasi hukum; dan pengelolaan data dan informasi.

#### Pasal 6

Seksi Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan; inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman; inventarisasi dan identifikasi potensi pelanggaran hukum; sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan terhadap pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan; koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya; pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan; pencegahan dan operasi pengamanan hutan; pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup; fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup; pengawasan penataan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

### BAB III

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 7

Pada BPPHLHK dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPPHLHK sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional.
- (3) Pengangkatan jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan berdasarkan atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV POS PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

### Pasal 9

- (1) Dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, Seksi Wilayah dapat dibantu oleh pos pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang merupakan unit kerja nonstruktural.
- (2) Pembentukan pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nomenklatur, kedudukan, dan wilayah kerja Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 10

Kepala BPPHLHK menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BPPHLHK secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala BPPHLHK harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam lingkungan BPPHLHK.

### Pasal 12

Kepala BPPHLHK harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

### Pasal 13

Setiap unsur di lingkungan BPPHLHK dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPPHLHK maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

### Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

Setiap unsur di lingkungan BPPHLHK harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VI

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

- (1) Kepala BPPHLHK merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 20

Pejabat administrator dan pengawas pada BPPHLHK di Kementerian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

BAB VII

NOMENKLATUR, LOKASI, KANTOR SEKSI  
DAN WILAYAH KERJA

Pasal 21

- (1) BPPHLHK terdiri atas 5 (lima) balai.
- (2) Nomenklatur, lokasi, kantor seksi, dan wilayah kerja BPPHLHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 22

Perubahan atas organisasi, tata kerja, nomenklatur, jumlah, lokasi, kantor seksi dan wilayah kerja BPPHLHK dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada BPPHLHK tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 211), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juli 2022

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 719

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,


ttd.

SUPARDI



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN  
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

STRUKTUR ORGANISASI BPPHLHK



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

SUPARDI

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 13 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN  
 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMENKLATUR, LOKASI, KANTOR SEKSI, KEDUDUKAN POS DAN WILAYAH  
 KERJA BPPHLHK

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	KANTOR SEKSI	WILAYAH KERJA SEKSI WILAYAH	NOMENKLATUR POS	KEDUDUKAN POS	WILAYAH KERJA POS
1	BPPHLHK Wilayah Sumatera	Medan	Seksi Wilayah I Medan	Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara	Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Aceh	Banda Aceh	Provinsi Aceh
			Seksi Wilayah II Pekanbaru	Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Barat	Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Riau	Batam	Provinsi Kepulauan Riau
					Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Barat	Padang	Provinsi Sumatera Barat
					Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jambi	Jambi	Provinsi Jambi
			Seksi Wilayah III Palembang	Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung	Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Provinsi Bangka Belitung
					Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lampung	Bandar Lampung	Provinsi Lampung
					Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Bengkulu	Provinsi Bengkulu

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	KANTOR SEKSI	WILAYAH KERJA SEKSI WILAYAH	NOMENKLATUR POS	KEDUDUKAN POS	WILAYAH KERJA POS
					dan Kehutanan Wilayah Bengkulu		
2	BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara	Surabaya	Seksi Wilayah I Jakarta	Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Barat	Bandung	Provinsi Jawa Barat
					Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Banten	Serang	Provinsi Banten
					Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Tengah	Semarang	Provinsi Jawa Tengah
					Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Yogyakarta	Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
			Seksi Wilayah II Surabaya	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur	Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Bali	Denpasar	Provinsi Bali
					Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Nusa Tenggara Barat	Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat
					Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Nusa Tenggara Timur	Labuan Bajo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
			Seksi Wilayah III Kupang	Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara
			3	BPPHLHK Wilayah Sulawesi	Makassar	Seksi Wilayah I Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	KANTOR SEKSI	WILAYAH KERJA SEKSI WILAYAH	NOMENKLATUR POS	KEDUDUKAN POS	WILAYAH KERJA POS
			Seksi Wilayah II Palu	Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat	Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Barat	Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat
			Seksi Wilayah III Manado	Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo	Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Gorontalo	Gorontalo	Provinsi Gorontalo
4	BPPHLHK Wilayah Kalimantan	Samarinda	Seksi Wilayah I Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Selatan	Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan
			Seksi Wilayah II Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara	Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Utara	Tanjung Selor	Provinsi Kalimantan Utara
					Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara	Ibu Kota Nusantara	Ibu Kota Nusantara
			Seksi Wilayah III Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat	-	-	-
5	BPPHLHK Wilayah Maluku dan Papua	Manokwari	Seksi Wilayah I Manokwari	Provinsi Papua Barat	Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sorong	Sorong	Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Raja Ampat
			Seksi Wilayah II Ambon	Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara	Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Utara	Sofifi	Provinsi Maluku Utara

NO	NOMENKLATUR	LOKASI	KANTOR SEKSI	WILAYAH KERJA SEKSI WILAYAH	NOMENKLATUR POS	KEDUDUKAN POS	WILAYAH KERJA POS
			Seksi Wilayah III Jayapura	Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan	Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Papua Selatan	Merauke	Provinsi Papua Selatan
					Pos Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan	Nabire	Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

SUPARDI

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA